



**WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR : 140/17/Kpts/WN-BAT/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa/ Nagari dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Batang Arah Tapan tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20219 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
22. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
23. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
33. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/110/DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Nagari Tahun 2021
34. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Batang Arah Tapan Tahun 2020 Nomor 4;
35. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Nagari Batang Arah Tapan Tahun 2021 Nomor 2);
36. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Nagari Batang Arah Tapan (Lembaran Nagari Batang Arah Tapan Tahun 2021 Nomor 03);.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/104/DPMD-2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021 Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -1 9) di tingkat Desa / Nagari.
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 /110 /DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Tingkat Nagari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
- KESATU** : Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Batang Arah Tapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Wali Nagari dan Wakil Ketuanya adalah Ketua Bamus;
 2. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran/penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang

menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa / Nagari;

- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjagajarak dalam wilayah Desa / Nagari;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa / Nagari secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa / Nagari yang terkonfirmasi COVID-19.
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari
4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa / Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa / Nagari; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Batang Arah Tapan
 Nomor : 140/16/Kpts/WN-BAT/III/2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
 Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

**SUSUNAN
 TIM POS KOMANDO DESA
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 NAGARI BATANG ARAH TAPAN
 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	Alhadi	Wali Nagari
2	WAKIL KETUA	Muhtadi	Ketua Bamus
3	TIM PENCEGAHAN		
	Anggota	Bujang Sandra	Kepala Kampung
	Anggota	Dharma Hendri Antoni	Kepala Kampung
	Anggota	Hendri	LPMN
	Anggota	Diana	LPMN
	Anggota	Fitriani	TP PKK
	Anggota	Yesnita	TP PKK
	Anggota	Putra Wadi	Karang Taruna
	Anggota	Zarliadi	Karang Taruna
	Anggota	Doni Suhendra	Satlinmas
	Anggota	Oyon Metro	Satlinmas
	Anggota	Hendri Dunan	Satlinmas
	Anggota	Pm. Zainul	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Pm. Bustami	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Rina Mariana	KPMN
	Anggota	Wilda Sartika	KPMN
	Anggota	Muspita	KPMN
	Anggota	Asmiati	KPMN
	Anggota	Darmiati	KPMN
4	TIM PENANGANAN		
	Anggota	Mai Artika Sutri	Bidan Desa
	Anggota	Riska Pinda	Perawat
	Anggota	Pat Murni	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	Wirda Putri Nengsih	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	Irmawati	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	Usni Derita	Kader Posyandu
	Anggota	Yesi Gusmanita	Kader Posyandu
	Anggota	Yunia Siska	Kader Posyandu
	Anggota	Yelmiwati	Kader Posyandu
	Anggota	Desmi Bayati	Kader Posyandu
	Anggota	Reni Novita	Kader Posyandu
	Anggota	Fika Andra Yani	Kader Pembangunan Desa (KPM)
5	TIM PEMBINAAN		

	Anggota	Agustiwardi	Satlinmas
	Anggota	Mustadi	Satlinmas
	Anggota	Iwen Supriadi	Satlinmas
	Anggota	Arifudin	Tokoh Agama
	Anggota	Edison	Tokoh Agama
	Anggota	Darnamis	Tokoh Agama
	Anggota	By. Sumun	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	Mardi	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	Epi Kasman	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	Basrul	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Darwis	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Yosmardi	Tokoh Masyarakat
6	TIM PENDUKUNG		
	Koordinator	Arianto	Sekretaris Desa
	Anggota	Maya Purnamasari	Perangkat Desa
	Anggota	Hilda Janiati	Perangkat Desa
	Anggota	Boni Arizal	Perangkat Desa
	Anggota	Iselvia	Perangkat Desa
7	MITRA		
	MITRA	Riki Febriadi	BHABINKAMTIBMAS
	MITRA	Serma. Dian Purnama Putra	BABINSA
	MITRA	Team	SATPOL PP Kec. BAB Tapan
	MITRA	Team	BPBD Kab. Pesisir Selatan
	MITRA	Team	Satgas Penanganan Covid 19 Kec
	MITRA	Team	Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec
	MITRA	Team	Pendamping Desa Kec. BAB Tapan
	MITRA	Team	Pendamping TKSK Kec. BAB Tapan
	MITRA	Team	Pendamping PKH Kec. BAB Tapan
	MITRA	Team	Penyuluh Pertanian Kec. BAB Tapan
	MITRA	Team	Penyuluh Agama Kec. BAB Tapan

Ditetapkan di Batang Arah Tapan
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

